

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Muhaimin mengutip dari Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang bermakna penelitian hukum dengan mengkaji suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang dialami oleh setiap individu dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat.⁵⁸

Terkait dengan objek penelitian atau sasaran isu yang peneliti tujukan adalah terkait dengan perkara dispensasi kawin yang banyak diterima dan diputuskan di Pengadilan Agama Tulungagung yang mana perkara dispensasi kawin ini menjadi perkara yang menduduki urutan tertinggi ketiga di Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti merasa dari tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung tersebut yang diterima dan diputuskan menjadikan perkawinan usia yang belum mencapai batas minimum ini tidak mengindahkan risiko-risiko yang ada untuk kehidupan rumah tangga ke depannya.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-1*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 29

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A yang berkaitan dengan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A.

C. Kehadiran Peneliti

Thalha Alhamid dan Budur Anufia mengutip dari Gunawan, menyatakan bahwa peneliti merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti dinyatakan mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan penelitian, baik dengan manusia maupun dengan non manusia yang ada di tempat penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan keaktifan atau kepasifan peneliti dalam melakukan penelitian. (Murni, 2017).⁵⁹

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini menjadi kunci instrumen dalam mengumpulkan data dengan cara datang langsung ke Pengadilan Agama Tulungagung dan melakukan wawancara dengan beberapa hakim guna mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Kehadiran peneliti sangat berpengaruh terhadap data yang didapat dari subjek penelitian (responden dan informan).

⁵⁹ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data* dalam <https://osf.io/s3kr6/download> diakses pada 16 Desember 2021

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti ada dua, yaitu: Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari hasil melakukan wawancara dengan responden atau narasumber atau informan. Sumber data primer di sini peneliti dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa hakim terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Sumber data sekunder atau disebut juga bahan hukum. Bahan hukum di sini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁰ Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan dasar hukum dispensasi kawin. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang dapat membantu peneliti untuk mengartikan makna dari istilah-istilah hukum yang sulit dipahami. Bahan non hukum berupa buku-buku, jurnal dan ensiklopedia tentang teori mubadalah. Dengan demikian sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sumber-sumber data yang didapat oleh peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti.

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 156-159

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) teknik, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini bisa digunakan terpisah maupun bersamaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas dalam penelitian dengan melakukan telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu menggunakan teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁶¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶²

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari penelaahan dokumen. Reduksi data terdiri dari: meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat beberapa gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 183

⁶² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol.17 No. 33 Januari-Juni 2018 dalam <https://uin-antasari.ac.id> diakses 16 Desember 2021

Penyajian data adalah menyusun informasi yang telah dimiliki, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Beberapa kesimpulan diverifikasi dengan memikir kembali selama penelitian; tinjauan ulang catatan lapangan; tinjauan kembali antar teman sejawat; dan upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan pada komponen data lain.⁶³

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Definisi teknik triangulasi yang dikutip oleh Mudjia Rahardjo dari Norman K. Denkin adalah “Gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda”.⁶⁴

Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode dengan membandingkan data memakai cara yang beda. Triangulasi metode dalam penelitian ini dengan membandingkan data yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, 2010 dalam <https://www.uin-malang.ac.id> diakses pada 16 Desember 2021